



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP : 800-1/79/2024
Tanggal Pembuatan : 21 September 2017
Tanggal Revisi : 28 Oktober 2024
Tanggal Efektif : 28 Oktober 2024
Disahkan Oleh : Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar

INSPEKTORAT DAERAH
SRIENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680604 199503 2 003
Nama SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami Tata Naskah Dinas
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan

- 1 SOP penanganan surat masuk
- 2 SOP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer • Printer • Flashdisk
- Kertas • Bolpoin

Peringatan :

- 1 Apabila pemantauan kinerja tidak dilakukan dan data kinerja tidak didokumentasi secara tertib oleh Sekretaris, Irban, dan Kasubag akan kesulitan pada saat pengumpulan

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip Laporan kinerja bulanan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BULANAN

Uraian Prosedur	Bupati	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sub Koord Bagian Perencanaan	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tim Pengukuran Kinerja	Sekretaris	Irban	Inspektur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inspektur menetapkan indikator dan target kinerja untuk Sekretaris, Irban, dan Sub bagian.								Mulai 1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perbup tentang SOTK Inspektorat Daerah.	1 hari	- dokumen perjanjian kinerja	Paling lambat tanggal 10 bulan Januari.



